

Sosialisasi Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Prof.Dr.Johannes Gunawan,SH.,LL.M

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sekretariat Jenderal

Biro Hukum dan Organisasi

November 2016

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

❑ Pasal 7 ayat (3) huruf c

Tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi:

c. peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;

❑ **BAB III: PENJAMINAN MUTU**

Bagian Kesatu : **Sistem Penjaminan Mutu**

Bagian Kedua : **Standar Pendidikan Tinggi**

Bagian Ketiga : **Akreditasi**

Bagian Keempat : **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**

Bagian Kelima : **Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi**

Dasar Hukum SPM Dikti

Dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)

❑ Pasal 52 ayat (3) UU Dikti

Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan **Standar Nasional Pendidikan Tinggi**.

❑ Pasal 54 ayat (6) dan ayat (8) UU Dikti

(6) Menteri melakukan evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi secara berkala

(8) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat diatur dalam **Peraturan Menteri**



Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Beberapa Pengertian dalam SPM Dikti

- ❑ **Mutu pendidikan tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan .
- ❑ **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- ❑ **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti)** adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Tujuan dan Fungsi SPM Dikti

❑ Tujuan SPMI Dikti

menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang **budaya mutu**.

❑ Fungsi SPM Dikti

mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan **pendidikan tinggi yang bermutu**.

Mekanisme SPM Dikti (1)

❑ Pasal 3 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

SPM Dikti terdiri atas:

- a. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)**; dan
- b. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)**.

❑ Pasal 3 ayat (2) sd. ayat (4) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(2) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh perguruan tinggi**.

(3) SPME direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan **oleh BAN-PT dan/atau LAM** melalui **akreditasi** sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(4) Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM **untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi**

❑ Pasal 7 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam **Pangkalan Data Pendidikan Tinggi**.

Mekanisme SPM Dikti (2)

□ Pasal 4 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh **Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** disusun dan dikembangkan oleh perguruan tinggi dan ditetapkan dalam peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN, atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS, setelah disetujui senat pada tingkat perguruan tinggi.

Inti **SPMI** (1)

□ Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) **SPMI** memiliki **siklus** kegiatan yang terdiri atas:

- a. **penetapan Standar Pendidikan Tinggi;**
- b. **pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;**
- c. **evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi**
- d. **pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan**
- e. **peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.**

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan melalui **audit mutu internal**.

(3) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan perguruan tinggi, yaitu bidang:


- a. **akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan**
- b. **nonakademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.**

(6) SPMI ditetapkan dalam **peraturan pemimpin perguruan tinggi bagi PTN atau peraturan badan hukum penyelenggara bagi PTS**, setelah disetujui senat atau senat akademik perguruan tinggi.

Inti **SPMI** (2)

Pasal 5 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

SPMI memiliki **siklus** kegiatan yang terdiri atas:



Penetapan Standar Dikti

Pelaksanaan Standar Dikti;

Evaluasi (Pelaksanaan) Standar Dikti;

Pengendalian (Pelaksanaan) Standar Dikti; dan

Peningkatan Standar Dikti.

Inti **SPME** (1)

□ Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

(1) **SPME** yang dilakukan melalui akreditasi **memiliki siklus** kegiatan yang terdiri atas:

a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;

b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi; dan

c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

(2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai siklus kegiatan diatur **dalam peraturan Menteri.**



Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

Inti **SPME** (2)


Pasal 6 ayat (1) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

Tahapan Akreditasi sebagai berikut:

- a. Tahap Evaluasi Data dan Informasi;
- b. Tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- c. Tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.



SPM Dikti



- P**enetapan Standar Dikti;
- P**elaksanaan Standar Dikti;
- E**valuasi (pelaksanaan) Standar Dikti;
- P**engendalian (pelaksanaan) Standar Dikti; dan
- P**eningkatan Standar Dikti.

- E**valuasi Data dan Informasi
- P**enetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi
- P**emantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi


Standar Pendidikan Tinggi (1)

Dasar Hukum Standar Pendidikan Tinggi


Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- (1) **Standar Pendidikan Tinggi** terdiri atas:
 - a. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang **ditetapkan oleh Menteri** atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. **Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi** dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi **standar nasional pendidikan**, ditambah dengan **standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat**.
- (4) **Standar Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas sejumlah **standar dalam bidang akademik dan nonakademik** yang **melampaui** Standar Nasional Pendidikan Tinggi.


Standar Pendidikan Tinggi (2)



Kelembagaan dan Proses SPM Dikti



Tahap Membangun Budaya Mutu Perguruan Tinggi



Pembagian Tugas dan Wewenang Dalam SPM Dikti (1)

Pasal 8 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016n Tentang SPM Dikti

- (1) **Direktorat Jenderal** mempunyai tugas dan wewenang dalam perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan SPM Dikti.
- (2) **Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** mempunyai tugas dan wewenang menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) **Direktorat Penjaminan Mutu** mempunyai dalam penyiapan perumusan Direktorat wewenang tugas dan kebijakan, pengawasan, pengendalian pemantauan, evaluasi dan pelaporan difasilitasi, pelaksanaan, koordinasi, bidang SPMI.

Pembagian Tugas dan Wewenang Dalam SPM Dikti (2)

Pasal 8 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016n Tentang SPM Dikti

(4) **Perguruan tinggi** mempunyai tugas dan wewenang:

- a. merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan SPMI;
- b. menyusun dokumen SPMI yang terdiri atas:
 1. **dokumen kebijakan SPMI;**
 2. **dokumen manual SPMI;**
 3. **dokumen standar dalam SPMI; dan**
 4. **dokumen formulir yang** digunakan dalam SPMI;
- c. membentuk unit penjaminan mutu atau mengintegrasikan SPMI pada manajemen perguruan tinggi; dan
- d. mengelola PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

(5) **Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM)** mempunyai tugas dan wewenang melakukan SPME melalui akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau program studi.

Ketentuan Peralihan

Pasal 9 Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti

- (1) **Sebelum Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terbentuk, tugas dan wewenang Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi **dilaksanakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.**
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi berkoordinasi dengan Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan Tinggi diatur dengan Peraturan Menteri.



Terima Kasih